




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut, sebagai berikut, antara :

Penggugat, lahir di Makassar, tanggal 17 Januari 1995, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kayawati, bertempat tinggal di Jl. Menara Lampu Satu, RT ..., RW, Kampung Tengah, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai *Penggugat*.

melawan

Tergugat, Lahir di Merauke, 3 November 1993, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Menara Lampu Satu, RT ..., RW, Kampung Tengah, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai *Tergugat*.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 109/Pdt.G/2018/PA.Mrk, tanggal 5 April 2018. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tertanggal 17 Februari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah tante Tergugat di Jl. Kelapa Lima, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman milik bersama di Jl. Menara Lampu Satu Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke (tidak jauh dari rumah orangtua Penggugat dan Tergugat);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: xxxxxxxx, perempuan, berumur 4 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat di depan orang tua Penggugat. Hal tersebut membuat Penggugat sakit hati dan kecewa dengan sikap Tergugat karena Penggugat merasa Tergugat tidak menghargai dan menghormati orangtua Penggugat. Tergugat juga sempat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Maret 2018, Tergugat kembali dari menjaring namun Tergugat tidak pulang kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. Saat Penggugat mengkonfirmasi hal tersebut Tergugat mengatakan jika Tergugat sudah tidak memiliki kecocokan dengan Penggugat dan akan mengurus perceraian. Namun tidak sama sekali;
6. Bahwa pada tanggal 03 April 2018, Tergugat memukul kepala Penggugat sebanyak 2 kali. Tergugat marah karena Penggugat merasa Tergugat tidak dapat mengurus anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat telah mempermalukan Tergugat. Hal tersebut membuat Penggugat marah dan sakit hati sehingga Tergugat memutuskan untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

2 | H I m

Putusan Nomor: 109/Pdt.G/2018/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relas* / surat panggilan Nomor 109/Pdt.G/2018/PA.Mrk, yang dibacakan di depan sidang dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa: fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:

3 | H l m

Putusan Nomor: 109/Pdt.G/2018/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Muting, Kabupaten Merauke, tanggal 16 Februari 2014, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda (P).

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang merupakan keluarga atau orang dekat Penggugat yang masing-masing sebagai berikut :

1. **xxxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha bengkel, bertempat tinggal di Jalan xxxx, RT xx, RW xxx, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- ▢ bahwa Saksi kenal sejak lama dengan Penggugat yang bernama: xxxx dan Tergugat bernama: xxxxx;
- ▢ bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yakni Paman Penggugat;
- ▢ bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- ▢ bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2014 di Kabupaten Merauke dan Saksi hadir pada waktu pernikahan tersebut;
- ▢ bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah tante Tergugat di Jalan xxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, kemudian orangtua Penggugat membelikan rumah untuk Penggugat yang ditempati bersama dengan Tergugat di Jalan xxxx, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- ▢ bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama: **xxxx**, umur 4 tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- ▢ keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ▢ bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan bertengkar sejak memiliki anak pertama, yakni sekitaran tahun 2016;
- ▢ bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

4 | H l m

Putusan Nomor: 109/Pdt.G/2018/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▢ bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- ▢ bahwa Saksi melihat Tergugat memukul Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan dihadapan Saksi sendiri;
- ▢ bahwa Penggugat tidak melaporkan ke pihak kepolisian atas pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat karena Penggugat dan pihak keluarga lebih memilih dan sepakat jika Penggugat bercerai dengan Tergugat;
- ▢ bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah, jika Penggugat menasihati, Tergugat balik marah-marah dan memukul Penggugat;
- ▢ bahwa penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat juga sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat juga sering mein judi sabung ayam dan Saksi pernah menyaksikan langsung Tergugat melakukan perbuatan diatas;
- ▢ bahwa Sksi mengetahui Tergugat mabuk serta judi sabung ayam sering atau hampir setiap hari dilakukan oleh Tergugat;
- ▢ bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 setelah Tergugat bertengkar dan memukul Penggugat lagi di rumah saksi;
- ▢ bahwa Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan mengajak untuk tinggal bersama kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang sering memukul Penggugat;
- ▢ bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- ▢ bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pisah tempat tinggal, Penggugat telah bekerja sendiri dan kadangkala Penggugat dibantu oleh orangtua Penggugat sendiri;
- ▢ bahwa pihak keluarga dan Saksi sendiri sudah berupaya menasihati dan merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

5 | H l m

Putusan Nomor: 109/Pdt.G/2018/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi pertama, Penggugat membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut.

2. xxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan xxxx, RT xx, RW xxx, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- ▢ bahwa Saksi kenal sejak lama dengan Penggugat yang bernama: Suci Cahyati dan Tergugat bernama: Suleman Limpo;
- ▢ bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yakni adik kandung Penggugat;
- ▢ bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Februari 2014 di Kabupaten Merauke dan Saksi hadir pada waktu pernikahan tersebut;
- ▢ bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah tante Tergugat di Jalan xxxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, kemudian orangtua Penggugat membelikan rumah untuk Penggugat yang ditempati bersama dengan Tergugat di Jalan xxxx, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- ▢ bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama: xxxxxx, umur 4 tahun;
- ▢ bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak memiliki anak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ▢ bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada waktu masih tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- ▢ bahwa pada saat terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat dan Saksi menyaksikan sebanyak 2 (dua) kali;
- ▢ bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat juga sering main judi sabung ayam dan Saksi pernah menyaksikan langsung Tergugat melakukan perbuatan diatas dengan teman-temannya;

6 | H l m

Putusan Nomor: 109/Pdt.G/2018/PA Mrk



- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan April 2018 pada saat itu Penggugat berada di rumah paman, lalu Tergugat datang dan langsung memukul Penggugat. sejak saat itu Penggugat kembali di rumah orangtua Penggugat sampai sekarang;
- bahwa sejak bulan April 2018 itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat kembali tinggal di rumah tante Tergugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sejak pisah tempat tinggal;
- bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pisah tempat tinggal, Penggugat telah bekerja sendiri dan kadangkala Penggugat dibantu oleh orangtua Penggugat sendiri;
- bahwa pihak keluarga dan Saksi sendiri sudah berupaya menasihati dan merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi kedua, Penggugat membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 109/Pdt.G/2018/PA. Mrk. yang berita acaranya dibacakan di dalam persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

7 | H l m

Putusan Nomor: 109/Pdt.G/2018/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan bukti autentik status perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada Pengadilan yang berwenang (vide Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama Penggugat telah memberikan kesaksian yang selengkapya dicatat dalam Berita Acara Sidang dan menerangkan pada pokoknya: bahwa Saksi merupakan paman Penggugat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Februari 2014, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Samkai, Distrik Merauke dan keduanya telah dikaruniai anak. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disrtai pemukulan, saksi pernah melihat sebanyak tiga kali Penggugat

8 | H l m

Putusan Nomor: 109/Pdt.G/2018/PA Mrk



dan Tergugat bertengkar dengan penyebab Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering minum-minuman keras serta kerap bermain judi sabung ayam. Dan sejak bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri dan dibantu oleh orangtua Penggugat sendiri. bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sehingga patut diyakini saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun sebagaimana layaknya pasangan suami-istri. Karenanya dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Bahwa saksi kedua Penggugat telah memberikan kesaksian yang selengkapya dicatat dalam Berita Acara Sidang menerangkan pada pokoknya bahwa: Saksi merupakan adik kandung Penggugat yang mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Samkai Distrik Merauke. keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak memiliki anak Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar. Dan Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disertai pemukulan dengan penyebab Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat juga sering main judi sabung ayam, kemudian sejak bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri dan dibantu orangtua Penggugat sendiri. pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. sehingga patut diyakini saksi mengetahui keadaan



rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun sebagaimana layaknya pasangan suami-istri. Karenanya dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2014 dan telah dikaruniai satu orang anak.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai pemukulan kepada Penggugat dengan penyebab Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat juga sering minum-minuman keras serta sering main judi sabung ayam;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2018 hingga sekarang.
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna kebersamaan dalam membangun dan mewujudkan kebahagiaan dalam bahtera rumah tangga, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan kehilangan visi dan misi kebersamaan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun sejak tahun 2016 sampai perkara ini diperiksa tidak kunjung ada penyelesaian yang menyatukan keduanya dan bahkan telah terjadi pisah

10 | H l m

Putusan Nomor: 109/Pdt.G/2018/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal tanpa ada komunikasi yang baik, maka kondisi seperti tersebut, majelis hakim berpendapat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, dan sudah dapat dikategorikan sebagai pecahnya rumah tangga (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketenteraman jiwa bagi kedua belah pihak, dengan demikian tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah. Mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi.

Menimbang bahwa selain pertimbangan diatas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak ada lagi rasa kasih dan sayang, dimana keadaan tersebut bertentangan dengan tuntunan agama Islam, maka majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT yang tertuang dalam Surat Ar-rum ayat 21, yang berbunyi:

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa Tergugat yang sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin merupakan bentuk sikap *tidak baik* Tergugat kepada Penggugat. hal tersebut berlawanan dengan tuntunan hadis Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Majjah menegaskan :

حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

11 | Hlm

Putusan Nomor: 109/Pdt.G/2018/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku*"

Menimbang bahwa terhadap sikap Tergugat yang tidak memberi nafkah bahkan sering memukul Penggugat merupakan sikap tidak terpuji, sehingga majelis juga berpendapat sama dengan doktrin hukum Islam dari pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam kitab *nihayatuz Zain* Pasal talak dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على
عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : *Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang memohon agar dijatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

12 | H I m

Putusan Nomor: 109/Pdt.G/2018/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sakban 1439 Hijriyah, oleh kami **Suparlan, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amni Trisnawati, S.HI., M.A.** dan **Hasan Ashari, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Abdul Rahim, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,
Ttd

Amni Trisnawati, S.HI., M.A.

Hakim Anggota II

Ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Ketua Majelis
Ttd

Suparlan, S.HI., M.H.

Panitera,
Ttd

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	255.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	346.000,00

13 | H l m

Putusan Nomor: 109/Pdt.G/2018/PA Mrk



(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

o

o